

PENGARUH KEBIJAKAN RESTRUKTURISASI PEMBIAYAAN, UKURAN BANK, NON PERFORMING FINANCING, DAN PRODUK DOMESTIK BRUTO TERHADAP STABILITAS PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA: BUKTI EMPIRIS DI TENGAH PANDEMI COVID 19

Ahmad Fatoni

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Banten
Jl. Raya Jakarta Km. 4 Pakupatan, Panancangan, Kec. Cipocok Jaya, Kota Serang, Banten 42118
E-mail : ahmadfatoni@untirta.ac.id

diterima: 26/6/2021; direvisi: 19/8/2021; diterbitkan: 26/9/2022

Abstract: This study aims to analyze the effect of financing restructuring policies through regulation No. 11/ POJK.03/2020 on the stability of Islamic banking in Indonesia. This study uses panel data from the 6 largest Islamic banks in Indonesia for the period September 2018 to December 2020. This study uses the Random Effect Model as the best estimation model. The results showed that the financing restructuring policy had a negative and significant effect on the stability of Islamic banks. Meanwhile, Non-Performing Financing (NPF) and Gross Domestic Product (GDP) as control variables have a significant positive effect on the stability of Islamic banks. Meanwhile, inflation has a negative and significant effect on the stability of Islamic banks. This study did not find the effect of bank size on the stability of Islamic banking in Indonesia.

Keywords: *Islamic Banking Stability, Financing Restructuring*

PENDAHULUAN

Dalam tren globalisasi ekonomi, operasi sistem perbankan memainkan peranan penting dalam mewujudkan stabilitas perekonomian. Menurut Claessens, (1999), restrukturisasi bank bertujuan untuk mengatur, meningkatkan tata kelola untuk memastikan keamanan dari sistem dan menciptakan keuangan yang kuat dan mampu mengelola manajemen risiko yang baik. Waxman, (1998) dalam studinya mengungkapkan bahwa restrukturisasi bank sering kali dilakukan setiap kali ada bukti ketidakmampuan bank untuk membayar lebih dari 20% dari total simpanan.

Perkembangan industri perbankan syariah di Indonesia dimulai dengan didirikannya Bank Muamalat Indonesia (BMI) pada tahun 1992. Stabilitas bank syariah telah teruji ketika terjadi krisis keuangan tahun 1997/1998, bank syariah terbukti mampu bertahan. Setelahnya, pemerintah pada era

reformasi berkomitmen untuk mengembangkan perbankan syariah di Indonesia. Pada Desember 2020 terdapat 14 Bank Umum Syariah (BUS) dan 20 Unit Usaha Syariah (UUS) dengan total aset sebesar 593 Triliun Rupiah (SPS OJK, 2020).

Wabah virus Covid 19 yang mulai menyebar pada awal tahun 2020 berdampak terhadap hampir seluruh sektor perekonomian di Indonesia termasuk sektor perbankan termasuk perbankan syariah. Oleh karena itu untuk mengantisipasi dampak terhadap sektor perbankan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan kebijakan melalui peraturan Nomor 11/POJK.03/2020. Didalam peraturan tersebut memuat aturan restrukturisasi kredit atau pembiayaan selama masa Covid 19. Program restrukturisasi kredit/pembiayaan akan memberikan syarat pembayaran angsuran yang lebih lunak dibandingkan dengan syarat

pembayaran angsuran sebelum dilakukannya proses restrukturisasi sehingga dapat memperbaiki posisi keuangan debitur.

Gambar 1. Outstanding Restrukturisasi Kredit/Pembiayaan



Sumber : OJK (2021)

Pada Gambar 1 menunjukkan besaran kredit/pembiayaan yang telah melakukan proses restrukturisasi. Hingga 10 Mei 2021 tercatat kredit/pembiayaan yang telah di restrukturisasi sebesar 778,20 Triliun Rupiah. Beberapa penelitian yang dilakukan oleh Denizer dkk, (2007); Isik & Hassan, (2002); Zhao dkk, (2010) menemukan bahwa restrukturisasi keuangan dapat meningkatkan performa bank. Kegiatan restrukturisasi dapat meningkatkan kinerja perbankan, mengalokasikan sumber daya yang lebih baik, memulai inovasi, meningkatkan kualitas layanan kepada nasabah dan menjaga stabilitas sistem keuangan Osoro (2014).

Di Indonesia beberapa peneliti menyoroti kebijakan restrukturisasi seperti Fasa dkk, (2021) dengan pendekatan kualitatif mengungkapkan bahwa restrukturisasi kredit membutuhkan modal dan likuiditas yang tinggi sehingga bank-bank yang memiliki modal rendah akan mengalami kesulitan. Demikian pula Wahyudi & Arbay, (2021) melalui pendekatan deskriptif kualitatif meneliti dampak restrukturisasi kredit terhadap kualitas kredit bank. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas kredit menunjukkan kinerja yang lebih baik setelah diterapkannya restrukturisasi kredit. Berbeda dari penelitian sebelumnya, pada penelitian ini akan menganalisis pengaruh restrukturisasi pembiayaan

terhadap stabilitas bank syariah melalui pendekatan kuantitatif.

TINJAUAN PUSTAKA

Definisi baku stabilitas sistem keuangan secara internasional masih belum terwujud. Namun demikian terdapat beberapa definisi stabilitas keuangan dari berbagai sumber seperti bank sentral dan akademisi. Deutsche Bundesbank, (2003) mendefinisikan stabilitas keuangan sebagai suatu kondisi dimana sistem keuangan memiliki kinerja yang efisien dalam fungsi ekonominya yaitu alokasi sumber dana, menyebar risiko, dan penyelesaian sistem pembayaran yang dapat dilaksanakan walaupun terjadi gejolak, tekanan dan perubahan struktural. Secara umum Schinasi, (2006) mendefinisikan stabilitas sistem keuangan yakni kemampuan sistem keuangan untuk melakukan alokasi sumber dana dalam mendukung kegiatan ekonomi, mengelola risiko dan bertahan dari gejolak. Di Indonesia sendiri, definisi stabilitas keuangan terdapat pada Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang pencegahan dan penanganan Krisis Sistem Keuangan (UU-PPKSK) pada April 2016 mendefinisikan stabilitas sistem keuangan adalah kondisi sistem keuangan yang berfungsi efektif dan efisien serta mampu bertahan dari gejolak yang bersumber dari dalam negeri dan luar negeri.

Ukuran umum stabilitas pada tingkat lembaga individual adalah Z-score. Ukuran ini menjadi sangat populer di kalangan peneliti karena berasal dari fakta bahwa Z-score memiliki hubungan negatif dengan kepailitan lembaga keuangan, yaitu kemungkinan nilai aset menjadi lebih rendah daripada nilai utang. Semakin tinggi nilai Z-score mengindikasikan probabilitas kepailitan lembaga keuangan yang semakin rendah World Bank, (2016). Z-score dapat dijadikan sebagai sebuah proxy risiko bank secara keseluruhan. Yakni sebuah proxy dari probabilitas kegagalan bank

dengan mengkombinasikan ukuran profitabilitas bank, leverage, dan volatilitas keuntungan bank menjadi sebuah ukuran stabilitas bank. Dengan alasan inilah Čihák & Hesse, (2010) menggunakan model Z-score untuk melihat stabilitas bank. Demikian pula penelitian yang dilakukan oleh Laeven, dkk (2014) dan Isshaq dkk, (2012) juga menggunakan Z-score untuk melihat stabilitas bank. Z-score dapat dihitung dengan rumus:

$$Z\text{-score} = (\text{ROA} + \text{CAR}) / \sigma_{\text{ROA}}$$

Dimana Z-score adalah Indeks yang menggambarkan stabilitas bank, ROA adalah Return On Asset bank selama periode observasi yang menggambarkan kemampuan bank untuk menghasilkan laba. CAR (Capital Adequacy Ratio) merupakan modal bank dibanding dengan ATMR (Aktiva Tertimbang Menurut Risiko) untuk melihat tingkat leverage bank. σ_{ROA} adalah volatility ROA yang dihitung dengan menggunakan standar deviasi ROA. Dengan demikian, maka diperoleh hasil Z-score sebagai alat ukur stabilitas perbankan syariah.

Menurut Gilson dkk, (1990) restrukturisasi kredit adalah transaksi yang mengubah kontrak kredit yang ada menjadi kontrak baru. Dalam Buku Studi Bank Dunia “Out of Court Debt Restructuring” yang ditulis oleh Garrido, (2012) menjelaskan bahwa dalam beberapa kasus penyelesaian kredit bermasalah (restrukturisasi) terbukti lebih efektif daripada penyelesaian melalui prosedur insolvensi formal. Dalam studinya, Garrido, (2012) memberikan pandangan bahwa perjanjian restrukturisasi antara debitur dan kreditur adalah perjanjian kontraktual yang harus didukung oleh norma atau prinsip dan perlunya intervensi dari otoritas terkait (regulator) melalui peraturan.

Pada Maret 2020 Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan

peraturan Nomor 11/ POJK.03/ 2020 tentang stimulus perekonomian nasional sebagai kebijakan countercyclical dampak penyebaran Corona Virus Disease 2019. Didalam peraturan tersebut menyebutkan bahwa Bank dapat menerapkan kebijakan yang dapat mendukung stimulus pertumbuhan ekonomi untuk debitur yang terkena dampak penyebaran Covid 19 termasuk debitur usaha mikro, kecil, dan menengah. Adapun kebijakan yang dapat dilakukan adalah kebijakan penetapan kualitas aset dan kebijakan restrukturisasi kredit atau pembiayaan.

Rose, (1994) dalam penelitiannya menggunakan sampel 730 bank umum di Amerika Serikat pada periode krisis tahun 1980-1990. Melalui metode OLS menemukan bank yang direstrukturisasi memiliki keuntungan yang lebih tinggi, konsisten dan meningkat. Osoro, (2014) meneliti pengaruh keuangan restrukturisasi kinerja keuangan secara keseluruhan dari bank komersial di Kenya. Penelitian ini menggunakan sampel 11 bank komersial yang terdaftar di Nairobi Security Exchange (NSE) pada periode 2008-2013. Penelitian menunjukkan bahwa restrukturisasi keuangan memiliki pengaruh positif dan signifikan pada kinerja keuangan bank umum di Kenya. Sementara itu Ahamed & Mallick, (2015) dalam penelitiannya menemukan efek kasualitas antara restrukturisasi kredit terhadap stabilitas bank di India selama periode 1992-2012. Bank-bank yang berpartisipasi dalam proses restrukturisasi mendapatkan stabilitas yang semakin meningkat.

Penelitian ini menyertakan beberapa variabel kontrol yang banyak digunakan dalam studi tentang stabilitas perbankan syariah. Pertama adalah ukuran bank, secara teoritis semakin besar ukuran bank, maka semakin baik kemampuan Sumber Daya Manusianya, infrastrukturnya, dan manajemen risikonya, sehingga berdampak positif terhadap stabilitas bank. Uhde &

Heimeshoff, (2009) mengungkapkan Bank besar dapat meningkatkan keuntungan dan memiliki capital buffers yang lebih baik sehingga memungkinkan mereka terhindar dari risiko likuiditas atau guncangan yang disebabkan gejolak ekonomi. Laeven dkk, (2014) dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa bank-bank besar mendapatkan keuntungan dari skala jangkauan yang lebih luas daripada bank kecil sehingga hal ini dapat mempengaruhi model bisnis dan kinerja mereka. Variabel kontrol yang selanjutnya digunakan pada penelitian ini adalah Non Performing Financing (NPF). Rasio NPF mencerminkan risiko portofolio pembiayaan, dimana semakin tinggi angka rasio ini semakin tinggi profil risiko pembiayaan bank yang pada gilirannya akan mempengaruhi stabilitas bank secara keseluruhan. Dalam studi empiris, Gonzales & Hermsillo, (1999) menemukan bahwa bank collapse atau bangkrut terjadi dikarenakan risiko kredit. Demikian pula menurut Houben dkk, (2004) dan Schinasi, (2006) menunjukkan bahwa risiko kredit adalah salah satu sumber instabilitas keuangan.

Selanjutnya kondisi makro ekonomi juga turut serta dalam penelitian ini yaitu Produk Domestik Bruto (PDB) dan inflasi. Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator yang sangat penting dalam melakukan analisis perkembangan ekonomi yang terjadi pada suatu negara. Pertumbuhan ekonomi menunjukkan sejauh mana aktivitas perekonomian akan menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada suatu periode tertentu. Todaro & Smith, (2008) mengatakan bahwa PDB adalah indikator pertumbuhan ekonomi yang mengukur jumlah output final barang (goods) dan jasa (service) yang dihasilkan oleh perekonomian suatu negara, dalam wilayah negara tersebut baik oleh penduduk (warga negara) sendiri

maupun bukan penduduk (misalnya perusahaan asing) tanpa memandang apakah produksi output tersebut nantinya akan dialokasikan ke pasar domestik atau luar negeri. Beberapa penelitian seperti Rahim & Zakaria, (2013) dan Fatoni & Sidiq, (2019) dengan hasil bahwa pertumbuhan PDB mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap stabilitas bank syariah. Sementara itu inflasi yang didefinisikan sebagai kenaikan harga umum secara terus menerus dan persisten dari suatu perekonomian. Inflasi dijadikan indikator stabilitas harga karena hubungannya selalu dikaitkan dengan moneter agregat. Pengaruh inflasi yang tinggi tentu akan menyebabkan menurunnya pendapatan riil masyarakat sehingga standar hidup masyarakat juga turun, hal ini akan berdampak negatif terhadap kinerja perekonomian secara keseluruhan baik sektor riil maupun sektor finansial. Dengan demikian secara teoritis dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi tingkat inflasi cenderung berpengaruh negatif terhadap stabilitas bank. Hasil empiris pada penelitian sebelumnya yang membuktikan bahwa terdapat hubungan antara inflasi dan stabilitas keuangan (Akram & Eitrheim, 2008; Boyd dkk, 2001)

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan data panel. Populasi dalam penelitian ini adalah bank umum syariah di Indonesia. Melalui metode purposive sampling maka diambil sampel 6 bank terbesar bank umum syariah di Indonesia diantaranya Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, BRI Syariah, Bank Muamalat Indonesia, Bank Mega Syariah, Bank Panin Dubai Syariah. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder, yaitu data kuartalan dari periode September 2018 sampai dengan Desember 2020. Data ini diperoleh dari laporan publikasi perbankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK),

Bank Indonesia (BI) dan Badan Pusat Statistik (BPS). Sementara itu spesifikasi model umum dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$\ln ZS_{it} = \beta_0 + \beta_1 dREST_{1it} + \beta_2 \ln SIZE_{2it} + \beta_3 NPF_{3it} + \beta_4 \ln PDB_{4it} + \beta_5 INF_{5it} + \varepsilon_{it}$$

Dimana :

lnZS : Logaritma natural Z-Score Bank Umum Syariah

dREST : Dummy kebijakan restrukturisasi pembiayaan, periode sebelum penerapan kebijakan bernilai 0 dan penerapan kebijakan bernilai 1

lnSIZ : Logaritma natural ukuran (aset) bank umum syariah

NPF : Non Performing Financing Bank Umum Syariah

lnPD : Logaritma natural Produk Domestik Bruto

INF : Inflasi

β_0 : Intercept / Konstanta

ε : Variabel Pengganggu

Data panel adalah data yang merupakan hasil dari pengamatan beberapa individu (unit cross-sectional) yang masing-masing diamati dalam beberapa periode waktu yang berurutan (unit waktu) (Baltagi, 2008). Sedangkan regresi data panel adalah regresi dengan menggabungkan sekaligus data cross-section dan time-series dalam sebuah persamaan. Regresi ini dikembangkan untuk mengatasi berbagai masalah yang dihadapi pada saat melakukan regresi dengan data cross section atau data time series secara terpisah. Berbagai masalah tersebut diantaranya adalah kecukupan ketersediaan data, masalah heteroskedastisitas yang sering dihadapi cross-section, maupun masalah autokorelasi yang sering terjadi pada time series. Regresi ini dikembangkan dengan alasan efisiensi dalam melakukan estimasi (Sriyana, 2014).

Data panel adalah data yang merupakan hasil dari pengamatan beberapa individu (*unit cross-sectional*) yang masing-masing diamati dalam beberapa periode waktu yang berurutan (unit waktu) (Baltagi, 2008). Sedangkan regresi data panel adalah regresi dengan menggabungkan sekaligus data cross-section dan time-series dalam sebuah persamaan. Regresi ini dikembangkan untuk mengatasi berbagai masalah yang dihadapi pada saat melakukan regresi dengan data *cross section* atau data *time series* secara terpisah. Berbagai masalah tersebut diantaranya adalah kecukupan ketersediaan data, masalah heteroskedastisitas yang sering dihadapi cross-section, maupun masalah autokorelasi yang sering terjadi pada *time series*. Regresi ini dikembangkan dengan alasan efisiensi dalam melakukan estimasi (Sriyana, 2014).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam regresi data panel terdapat tiga model yang dapat digunakan dalam regresi yaitu common effect, fixed effect dan random effect. Adapun untuk memilih model mana yang tepat digunakan maka harus dilakukan pengujian terlebih dahulu yaitu dengan menggunakan uji chow, uji hausman, dan uji Lagrange Multiplier (LM). Hasil uji pemilihan model sebagai berikut:

Uji ini dilakukan untuk memilih model mana yang lebih baik antara model common effect atau model fixed effect dengan uji hipotesis sebagai berikut:

H₀ : Memilih menggunakan estimasi model common effect

H_α : Memilih menggunakan estimasi model fixed effect

Untuk melakukan uji pemilihan estimasi common effect atau estimasi fixed effect dapat dilakukan dengan melihat p-value apabila signifikan ($\leq 5\%$) maka model yang digunakan adalah fixed effect. Sedangkan apabila p-value tidak signifikan ($\geq 5\%$) maka model yang digunakan adalah model common effect.

Tabel 1 Hasil Uji Chow

Redundant Fixed Effects Tests			
Equation: Untitled			
Test cross-section fixed effects			
Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	52.284846	(5,49)	0.0000
Cross-section Chi-square	110.767173	5	0.0000

Sumber : Data diolah

Nilai probabilitas cross-section fixed effect dari perhitungan menggunakan Eviews 9 adalah sebesar $0.0000 < \alpha 5\%$ maka hasilnya signifikan, sehingga menolak H_0 atau menerima H_α . Dengan hasil regresi tersebut maka model yang digunakan adalah model estimasi fixed effect.

Uji Hausman digunakan untuk memilih model estimasi yang terbaik antara model estimasi fixed effect atau random effect. Uji hipotesisnya yaitu:

H_0 : Memilih menggunakan model estimasi random effects

H_α : Memilih menggunakan estimasi model fixed effect

Untuk melakukan uji Hausman maka dapat melihat dari nilai p-value. Apabila p-value signifikan ($\leq 5\%$) maka model yang digunakan adalah model estimasi fixed effect. Sebaliknya bila p-value tidak signifikan ($\geq 5\%$), maka model yang digunakan adalah model estimasi random effect.

Tabel 2 Hasil Uji Hausman

Correlated Random Effects - Hausman Test			
Equation: Untitled			
Test cross-section random effects			
Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	0.000000	5	1.0000

Sumber: Data Diolah

Nilai probabilitas *cross-section random effects* dari perhitungan menggunakan eviews 9 adalah sebesar $1.0000 > \alpha 5\%$, sehingga menolak H_α atau gagal menolak H_0 , maka model yang digunakan adalah model estimasi *random effects*.

Uji LM digunakan untuk memilih model estimasi yang terbaik antara model estimasi *random effects* atau *common effects*. Uji hipotesisnya yaitu:

H_0 : Memilih menggunakan model estimasi common effect

H_α : Memilih menggunakan estimasi model *random effects*

Pada penelitian ini menggunakan uji LM Breusch-Pagan. Dalam melakukan uji LM maka dapat dinilai dari *p-value*. Dimana jika *p-value* signifikan ($\leq 5\%$) maka model yang digunakan adalah model estimasi *random effects*. Sebaliknya bila *p-value* tidak signifikan ($\geq 5\%$), maka model yang digunakan adalah model estimasi *common effects*.

Tabel 3 Hasil Uji Lagrange Multiplier (LM)

Lagrange Multiplier Tests for Random Effects			
Null hypotheses: No effects			
Alternative hypotheses: Two-sided (Breusch-Pagan) and one-sided (all others) alternatives			
	Test Hypothesis		
	Cross-section	Time	Both
Breusch-Pagan	77.15344 (0.0000)	1.591229 (0.2072)	78.74467 (0.0000)

Sumber: Data diolah

Nilai probabilitas *cross-section Breusch Pagan* dari perhitungan eviews 9 adalah sebesar $0.0000 < \alpha 5\%$ maka hasilnya signifikan, sehingga menolak H_0 atau menerima H_α . Dengan hasil regresi tersebut maka model yang digunakan adalah model estimasi *random effects*.

Tabel 4 Hasil Estimasi Random Effect

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-65.15299	28.34878	-2.298265	0.0254
DREST	-1.952062	0.683100	-2.857651	0.0060***
LNSIZE	-0.156796	0.098368	-1.593974	0.1168
NPF	0.054754	0.023314	2.348542	0.0225**
LNPDB	27.34414	10.56588	2.587966	0.0124**
INF	-0.055005	0.019124	-2.876210	0.0058***
Prob (F-Statistic)	0.018003			

Keterangan:*** Signifikan pada $\alpha=1\%$, ** Signifikan pada $\alpha=5\%$, * Signifikan pada $\alpha=10\%$.

Berdasarkan Tabel 4 hasil estimasi random effect maka dapat diketahui variabel restrukturasi pembiayaan (DREST) memiliki tanda koefisien yang tidak sesuai dengan dugaan. Namun demikian nilai koefisien variabel restrukturasi pembiayaan adalah sebesar -1,9520 dengan probabilitas sebesar 0,0060 < α 5% maka menolak H_0 atau menerima H_a . Ini berarti secara statistik menunjukkan bahwa variabel restrukturasi pembiayaan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap stabilitas perbankan syariah (lnZS). Hal tersebut mengindikasikan bahwa penerapan restrukturasi pembiayaan pada setiap periodenya akan menurunkan stabilitas perbankan syariah (lnZS) sebesar 1,9520 pada tingkat signifikansi 5 persen.

Selanjutnya adalah variabel ukuran bank (lnSIZE) memiliki nilai koefisien sebesar -0,156796 dengan probabilitas sebesar 0,1168 > α 10% maka gagal menolak H_0 atau menerima H_a . Ini berarti secara statistik menunjukkan bahwa variabel ukuran bank tidak memiliki pengaruh terhadap stabilitas bank syariah (lnZS) di Indonesia. Sementara itu variabel Non Performing Financing (NPF) memiliki nilai koefisien sebesar 0,054754 dengan probabilitas sebesar 0,0225 < α 5% maka menolak H_0 atau menerima H_a . Artinya variabel Non Performing Financing (NPF) memiliki pengaruh terhadap stabilitas bank syariah (lnZS) di Indonesia.

Kemudian variabel Produk Domestik Bruto (lnPDB) yang menggambarkan keadaan pertumbuhan ekonomi memiliki tanda koefisien yang sesuai dengan dugaan. Nilai koefisien variabel Produk Domestik Bruto (lnPDB) adalah 27,34414 dengan probabilitas 0,0124 < α 5% maka menolak H_0 atau menerima H_a . Ini berarti secara statistik menunjukkan bahwa variabel Produk Domestik Bruto (lnPDB) berpengaruh positif dan signifikan terhadap stabilitas perbankan syariah di Indonesia. Hal

tersebut mengindikasikan bahwa peningkatan Produk Domestik Bruto (lnPDB) 1 persen akan meningkatkan stabilitas bank syariah (lnZS) sebesar 27,34414 persen pada tingkat signifikansi 5 persen. Terakhir adalah variabel inflasi (INF) memiliki tanda koefisien yang sesuai dengan dugaan. Nilai koefisien variabel inflasi adalah sebesar -0,055005 dengan probabilitas sebesar 0,0058 < α 5% maka menolak H_0 atau menerima H_a . Ini berarti secara statistik menunjukkan bahwa variabel inflasi (INF) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap stabilitas perbankan syariah (lnZS). Hal tersebut mengindikasikan bahwa peningkatan inflasi (INF) sebesar 1 persen akan menurunkan stabilitas bank syariah (lnZS) sebesar 0,055005 persen pada tingkat signifikansi 5 persen.

Selanjutnya untuk lebih memastikan kesesuaian model maka dilakukan tes diagnosa. Tes diagnosa dilakukan dengan melakukan pengujian asumsi klasik diantaranya uji multikolinieritas data dengan uji korelasi. Berdasarkan hasil uji korelasi maka tidak ditemukan adanya gejala multikolinieritas antar variabel bebas dimana koefisien korelasi variabel bebas < 0,85 yang menunjukkan tidak terdapatnya masalah multikolinieritas dalam regresi data panel. Sementara itu untuk uji normalitas dengan metode yang dikembangkan oleh Jarque-Bera didapatkan nilai probabilitas 0,3832 lebih besar dari 0,05 sehingga model terbebas dari masalah normalitas.

KESIMPULAN DAN SARAN

Pandemi Covid 19 yang telah berdampak pada hampir seluruh sektor ekonomi termasuk sektor perbankan syariah dan tentunya dapat mengancam stabilitasnya. Pada Maret 2020 Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan peraturan Nomor 11/ POJK.03/ 2020 tentang stimulus perekonomian nasional sebagai kebijakan countercyclical dampak penyebaran Corona Virus Disease 2019. Didalamnya mengatur kebijakan penetapan

kualitas aset dan kebijakan restrukturisasi kredit atau pembiayaan. Hasil penelitian menggunakan data panel dengan Random Effect Model sebagai model estimasi terbaik menunjukkan bahwa kebijakan restrukturisasi pembiayaan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap stabilitas perbankan syariah di Indonesia. Sementara itu variabel kontrol yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya NPF dan PDB mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap stabilitas perbankan syariah di Indonesia. Sedangkan inflasi mempunyai pengaruh negatif dan signifikan terhadap stabilitas perbankan syariah di Indonesia. Penelitian ini tidak menemukan adanya pengaruh ukuran bank terhadap stabilitas perbankan syariah di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahamed, M. M., & Mallick, S. (2015). Corporate Debt Restructuring, Bank Competition and Stability: Evidence from creditors' perspective, 44(September), 1–38.
- Akram, Q. F., & Eitrheim, Ø. (2008). Flexible inflation targeting and financial stability: Is it enough to stabilize inflation and output? *Journal of Banking and Finance*, 32(7), 1242–1254. <https://doi.org/10.1016/j.jbankfin.2007.10.008>
- Baltagi, B. (2008). *Econometric analysis of panel data*. John Wiley & Sons.
- Boyd, J. H., Levine, R., & Smith, B. D. (2001). The impact of inflation on financial sector performance. *Journal of Monetary Economics*, 47, 221–248.
- Čihák, M., & Hesse, H. (2010). *Islamic Banks and Financial Stability: An Empirical Analysis*. *Journal of Financial Services Research*. Springer.
- <https://doi.org/10.1007/s10693-010-0089-0>
- Claessens, S. (1999). STRENGTHENING THE BANKING SYSTEM IN CHINA: ISSUES AND EXPERIENCE A joint BIS / PBC conference held Monetary and Economic Department, 7(October).
- Denizer, C. A., Dinc, M., & Tarimcilar, M. (2007). Financial liberalization and banking efficiency: Evidence from Turkey. *Journal of Productivity Analysis*, 27(3), 177–195. <https://doi.org/10.1007/s11123-007-0035-9>
- Deutsche Bundesbank. (2003). Report on the stability of the German financial system. *Deutsche Bundesbank Monthly Report*, (December 2003), 5–51.
- Fasa, M. I., Hendri, L., & Suharto. (2021). " Black Hole " Debt Restructuring and Banking Measures Strengthening Performance and Role of Intermediation: Islamic and Commercial Bank In Indonesian. *Integrated Journal of Business and Economics*, 75–84.
- Fatoni, A., & Sidiq, S. (2019). Analisis perbandingan stabilitas sistem perbankan syariah dan konvensional di indonesia, 11(2). <https://doi.org/10.35313/ekspansi.v11i2.1350>
- Garrido, J. M. (2012). Out-of-court debt restructuring. World Bank.
- Gilson, S. C., John, K., & Lang, L. H. P. (1990). Troubled debt restructurings. An empirical study of private reorganization of firms in default. *Journal of Financial Economics*, 27(2), 315–353. [https://doi.org/10.1016/0304-405X\(90\)90059-9](https://doi.org/10.1016/0304-405X(90)90059-9)
- Gonzales, B., & Hermsillo. (1999). Developing Indicators To Provide Early Warnings of Banking Crises. *Finance and Development*, 36(2), 36–39. Retrieved from

- <http://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/1999/06/gonzalez.htm>
- Houben, A., Kakes, J., & Schinasi, G. (2004). Toward a Framework for Safeguarding Financial Stability. *IMF Working Papers*, 04(101), 1. <https://doi.org/10.5089/9781451852547.001>
- Isik, I., & Hassan, M. K. (2002). Technical, scale and allocative efficiencies of Turkish banking industry. *Journal of Banking and Finance*, 26(4), 719–766. [https://doi.org/10.1016/S0378-4266\(01\)00167-4](https://doi.org/10.1016/S0378-4266(01)00167-4)
- Isshaq, Z., Bokpin, G. A., & Amoah, B. (2012). Efficiency and risk-taking behaviour of Ghanaian Banks. *Research in Accounting in Emerging Economies* (Vol. 12). Emerald Group Publishing Limited. [https://doi.org/10.1108/S1479-3563\(2012\)000012B007](https://doi.org/10.1108/S1479-3563(2012)000012B007)
- Laeven, L., Ratnovski, L., & Tong, H. (2014). Bank Size and Systemic Risk: Some International Evidence. *International Monetary Fund, Mimeo.*, 69, 25–27. <https://doi.org/10.2139/ssrn.2437729>
- Osoro, P. M. (2014). Effect of Financial Literacy on Management of Personal Finances Among Employees of Commercial Banks in Kenya, (November), 1–66.
- Rahim, S. R. M., & Zakaria, R. H. (2013). Comparison on Stability Between Islamic and Conventional Banks in Malaysia. *Journal of Islamic Economics, Banking and Finance*, 9(3), 131–149. <https://doi.org/10.12816/0001618>
- Rose, P. S. (1994). The Rescue Of Troubled Banks : Consequences For Corporate Strategies To Deal With Financial And Operating Stress. *Journal Of Financial And Strategic Decisions*, 7(2), 1–17.
- Schinasi, G. J. (2006). Preserving Financial Stability. *International Monetary Fund*. Retrieved from <https://www.imf.org/en/Publications/Economic-Issues/Issues/2016/12/30/Preserving-Financial-Stability-17386>
- Sriyana, J. (2014). Metode Regresi Data Panel. *Ekonesia*.
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2008). *Pembangunan Ekonomi* (1st ed.). Jakarta: Erlangga.
- Uhde, A., & Heimeshoff, U. (2009). Consolidation in banking and financial stability in Europe: Empirical evidence. *Journal of Banking and Finance*, 33(7), 1299–1311. <https://doi.org/10.1016/j.jbankfin.2009.01.006>
- Wahyudi, C. A., & Arbay, E. A. (2021). The Impact of OJK Regulation No. 48/POJK.03/2020 the Quality of Credit and Risk Management of Banking Credit. *Journal of Economics and Business*, 4(1), 204–213. <https://doi.org/10.31014/aior.1992.04.01.332>
- Waxman, M. (1998). A Legal Framework for Systemic Bank Restructuring. *SSRN Electronic Journal*, (202). <https://doi.org/10.2139/ssrn.172984>
- World Bank (2016). Financial stability. Retrieved from <https://www.worldbank.org/en/publication/gfdr/gfdr-2016/background/financial-stability>
- Zhao, T., Casu, B., & Ferrari, A. (2010). The impact of regulatory reforms on cost structure, ownership and competition in Indian banking. *Journal of Banking and Finance*, 34(1), 246–254. <https://doi.org/10.1016/j.jbankfin.2009.07.022>